

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, K. (2009). *DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Pertama)*. Malang: UMM Press.
- Ali, M. A. P., D.S, I., & Bardin, S. (2007). *Narkotika Ancaman Generasi Muda*. Yogyakarta: DPD KNPI Kaltim.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cetakan 10)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Angrayni, L., & Yusliati. (2018). *EFEKTIVITAS REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN DI INDONESIA (Pertama; F. Fabri, Ed.)*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Bungin. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Lestari, P., Sunarto, & Cahyono, H. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran. *Sosial Horizon*, 7(2), 130–144
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi (Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rifai, A. (2014). *Narkotika Di Balik Tembok Penjara (Cetakan 1)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Rusian, R. (2013). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Cetakan ke)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Suci, E. S. T., Fransiska, A., & Tampubolon, L. H. (2015). *Long and Winding Road Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkotika*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujono, A., & Daniel, B. (2011). *Komentar & Pembahasan Undang - Undang*

- No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suyanto, B., & Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Edisi Revi). Jakarta: Kencana Media Group.
- Untari, D. T. (2020). *Buku Ajar Statistik I* (Cetakan Pe; Agung Riqzi Wahyudi, Ed.). Kabupaten Banyumas: CV. Pena Persada
- Yamin, M. (2012). *Tindak Pidana Khusus* (Pertama). Bandung: Pustaka Setia
- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Edisi 1). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Asmarawati, T. (2015). *Pidana dan ppidanaan dalam sistem hukum di Indonesia : (hukum penitensier)* (Cetakan 1). Yogyakarta: Deepublish.
- Irfan, M. N., & Masyrofah. (2016). *Fiqh Jinayah* (Edisi 4). Jakarta: Amzah.
- Kriyantono, R. (2007). *Teknik praktis riset komunikasi : disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran* (Ed.1 cet.). Jakarta: Kencana.
- Marlina. (2011). *HUKUM PENITENSIER* (Kesatu; A. Gunarsa, Ed.). PT Refika Aditama.
- Marpaung, L. (2005). *ASAS-TEORI-PRAKTIK HUKUM PIDANA*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustofa, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Edisi 3 Ce). Jakarta: Prenada Media.
- R, S., & Tjitrosoedibjo. (2005). *Kamus Hukum* (Cetakan 16). Jakarta: Pradnya Paramita.

- Siswanto, S. (2012). *Politik hukum dalam undang-undang narkoba*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, & Nuryanto, A. (2009). *Metode penelitian administrasi (Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, & Utami, W. (2018). *Hukum pidana & penologi : rekonstruksi model pembinaan berbasis kompetisi bagi terpidana cybercrime*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B. Jurnal

- Bakri, N., & Barmawi. (2017). EFEKTIFITAS REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA MELALUI TERAPI ISLAM DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) BANDA. *Jurnal Psikoislamedia*, 2(1), 86–95.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 31.
- Hasbih. (2020). PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN. *jurnal Aktualita*, 3(1), 444–462.
- Hidayataun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>
- Fadhlurrohman, M. D., & Indriani, Y. (2019). Kecerdasan Spiritual Pada Pengguna Dan Pengedar Narkotika Di Lapas Kedungpane Semarang. *Empati*, 8(1), 93–98.
- Subantara, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 243–248. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1992.243-248>

- Sutarto, S. (2021). PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN RELATIF. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 115–135.
- Syamsudin, M., Munthoha, Parmono, K., Akhwan, M., & Rohlatudin, B. (2009). *Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesiaan* (Cetakan 1). Yogyakarta: Total Media. Diambil dari <file:///C:/Users/User/Downloads/Buku-Pendidikan-Pancasila.pdf>
- Yuli W, Y., & Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>
- Fadhlorrohman, M. D., & Indriani, Y. (2019). Kecerdasan Spiritual Pada Pengguna Dan Pengedar Narkotika Di Lapas Kedungpane Semarang. *Empati*, 8(1), 93–98
- Ahmad Murrodzi. (2018). Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang Penyalahgunaan Narkotika (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG; Vol. 9). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG. Diambil dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9137/1/1402026088.pdf>
- Alegantina, S. (2018). Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana tabacum L.*). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 1(2), 113. <https://doi.org/10.22435/jpppk.v1i2.509>
- FAJAR, R. (2022). *POLA PEMBINAAN TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESEDIVIS) MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diambil dari <http://repository.radenintan.ac.id/19212/>
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Legislasi Indonesia*, 14(1), 16. Diambil dari <https://e->

jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/65

- Kultsum, D. (2019). KARYAWANCAFE (Studi Pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan) (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Diambil dari http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2099/SKRIPSI_DHIYA_KALTSUM.pdf?sequence=3
- Munazir. (2019). HUKUMAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam). *Society*, 2(1), 82. Diambil dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10540/1/Munazir%2C%20150106064%2C%20FSH%2C%20IH%2C%20082370550344.pdf>
- Muttaqin, M. F. (2019). *Skripsi hukuman mati bagi pengedar narkotika perspektif hukum islam dan undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika*. (35), 116. Diambil dari https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/778/1/MUTTAQIN_1502030038.pdf FAJAR
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>
- Oloan, J., Narkotika, B., Bnnk, N., Padang, K., Osibanjo, A., Adeniji, A., ... Olowu, J. (2020). Implementasi Program Rehabilitas Sosial Bagi Terpidana Kasus Narkotika di Lapas Kelas II / b Tebing Tinggi. *Cogent Business and Management*, 7(1).
- Ricky. (2017). *ANALISIS YURIDIS PENTINGNYA INFORMED CONSENT PADA TINDAKAN MEDIS YANG BERISIKO TINGGI YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN* (hal. 16). hal. 16. Bandung: Universitas Pasundan. Diambil dari <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27143>
- Rohayati. (2016). *PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KLAS II A CIPINANG JAKARTA TIMUR*. Fakultas Hukum Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rozi, F. (2015). Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek

Peradilan. *Jurnal Hukum*, 1, 1–11. Diambil dari http://repository.unmuhjember.ac.id/2019/1/JURNAL_HUKUM.pdf

Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 9(1), 25. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidana-narkotika-di-indo.pdf>

Batubara, G. T., & Arifin, F. (2019). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *Litigasi*, 20(20), 19–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Permensos No 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial

PERMENSOS Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

D. Sumber Lain

- Putratama, A. F. (2019). Dirjen PAS: Selama 2019, Residivis Narkotika Dekati Angka 9 Ribu Orang. *Kumparan NEWS*, hal. 1. Diambil dari <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-selama-2019-residivis-narkotika-dekati-angka-9-ribu-orang-1sTWHIt2Ily/full> diakses pada tanggal 26 Desember 2021
- Redaksi. (2021, September 16). Ngaku Ketagihan, 2 Residivis Narkotika di Lamongan Kambuh Setelah Bebas Dari Penjara. *Lentera Today*, hal. 1. Diambil dari <https://lenteratoday.com/ngaku-ketagihan-2-residivis-narkotika-di-lamongan-kambuh-setelah-bebas-dari-penjara/> diakses pada tanggal 27 Desember 2021
- Badan Narkotika Nasional. (n.d.). Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika. Diambil 5 Juli 2022, dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Edisi 1). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Asmarawati, T. (2015). *Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia : (hukum penitensier)* (Cetakan 1). Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Narkotika Nasional. (n.d.). Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika. Diambil 5 Juli 2022, dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2019). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *Litigasi*, 20(20), 19–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- FAJAR, R. (2022). *POLA PEMBINAAN TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESEDIVIS) MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diambil dari <http://repository.radenintan.ac.id/19212/>

- Fakhruzy, A. (2020). *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*. Pamekasan: Duta Media Publishing. Diambil dari https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_HUKUM_PIDANA/VcwXEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Hakim, A. F. (2023). Berstatus Residivis, Revaldo Tetap Diproses Hukum Meski Akan Jalani Rehabilitasi Narkoba. Diambil 27 September 2023, dari [TribunJakarta website: https://jakarta.tribunnews.com/2023/01/14/berstatus-residivis-revaldo-tetap-diproses-hukum-meski-akan-jalani-rehabilitasi-narkoba](https://jakarta.tribunnews.com/2023/01/14/berstatus-residivis-revaldo-tetap-diproses-hukum-meski-akan-jalani-rehabilitasi-narkoba)
- Humas BNN. (2020). Standar Nasional Indonesia tentang Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA. Diambil dari BNN Republik Indonesia website: <https://bnn.go.id/standar-nasional-indonesia-tentang-layanan-rehabilitasi-bagi-pecandu/>
- Irfan, M. N., & Masyrofah. (2016). *Fiqh Jinayah* (Edisi 4). Jakarta: Amzah.
- KEMENKUMHAM. (2023). LAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA NAPZA. Diambil dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia website: <https://jatim.kemerkumham.go.id/layanan-publik/pemasyarakatan/layanan-bidang-kesehatan-dan-perawatan-narapidana-tahanan/layanan-rehabilitasi-sosial-bagi-pengguna-napza>
- Krismen, Y. (2021). *SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA* (Cet.1; D. Safitri, Ed.). Depok: Rajawali Pers. Diambil dari https://books.google.co.id/books?id=SdaVEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA121&dq=pengertian+lembaga+pemasyarakatan&hl=en&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+lembaga+pemasyarakatan&f=false
- Kriyantono, R. (2007). *Teknik praktis riset komunikasi : disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran* (Ed.1 cet.). Jakarta: Kencana.
- Kultsum, D. (2019). *KARYAWANCAFE (Studi Pada Kepolisian Resort Percut Sei Tuan)* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Diambil dari http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2099/SKRIPSI_DHIYA_KALTSUM.pdf?sequence=3
- Marlina. (2011). *HUKUM PENITENSIER* (Kesatu; A. Gunarsa, Ed.). PT Refika Aditama.
- Marpaung, L. (2005). *ASAS-TEORI-PRAKTIK HUKUM PIDANA*. Jakarta:

Sinar Grafika.

- Mustofa, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Edisi 3 Ce). Jakarta: Prenada Media.
- Muttaqin, M. F. (2019). *Skripsi hukuman mati bagi pengedar narkoba perspektif hukum islam dan undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba.* (35), 116. Diambil dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/778/1/M.MUTTAQIN1502030038.pdf> FAJAR
- Pramesti, T. J. A. (2015). Penerapan Hukuman Bagi Residivis Narkoba. Diambil 27 September 2023, dari Hukum Online website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukuman-bagi-residivis-narkoba-lt55233e63a4c63>
- R, S., & Tjitrosoedibjo. (2005). *Kamus Hukum* (Cetakan 16). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ramadhanu, R. (2022). *Pembinaan Lembaga Masyarakat Terhadap Narapidana Residivis Narkoba Studi di Lembaga Masyarakat Narkoba Kelas II A Jakarta.* 92. Diambil dari [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62130/1/RIZKA RAMADHANI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62130/1/RIZKA%20RAMADHANI%20-%20FSH.pdf)
- Ricky. (2017). *ANALISIS YURIDIS PENTINGNYA INFORMED CONSENT PADA TINDAKAN MEDIS YANG BERISIKO TINGGI YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN* (hal. 16). hal. 16. Bandung: Universitas Pasundan. Diambil dari <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27143>
- Siswanto, S. (2012). *Politik hukum dalam undang-undang narkoba.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, & Nuryanto, A. (2009). *Metode penelitian administrasi* (Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Widodo, & Utami, W. (2018). *Hukum pidana & penologi : rekonstruksi model pembinaan berbasis kompetisi bagi terpidana cybercrime.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo.